



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kota Bandar Lampung memiliki berbagai produk khas kedaerahan yang memiliki potensi besar untuk dikelola dan dikembangkan sebagai produk unggulan yang berdaya saing;
- c. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
dan  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Bandar Lampung.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kota Bandar Lampung.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
9. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber

daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antar pelaku usaha.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, Koperasi, dan/atau lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan PUD diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;

- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan PUD bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku Usaha memasarkan produknya untuk mempromosikan PUD;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan PUD; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan PUD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi;
- d. melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III  
PERENCANAAN PUD

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Dinas menyusun rencana Pengembangan PUD.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penyusun rencana pengembangan PUD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah bidang Koperasi dan usaha kecil menengah, perangkat daerah bidang perindustrian, perangkat daerah bidang perdagangan, dan perangkat daerah bidang pariwisata.

- (4) Selain Perangkat Daerah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan PUD jangka panjang Daerah; dan
  - b. pengembangan PUD jangka menengah Daerah.
- (2) Perencanaan Pengembangan PUD jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Perencanaan Pengembangan PUD jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas.

#### BAB IV

#### KRITERIA DAN JENIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria Produk Unggulan Daerah

#### Pasal 7

Kriteria PUD paling sedikit memenuhi aspek:

- a. kekhususan dan kekhasan produk;
- b. kekhasan daerah;
- c. penyerapan tenaga kerja;
- d. kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- e. sektor basis ekonomi Daerah;
- f. dapat diperbaharui;
- g. ketersediaan pasar;
- h. manajemen usaha; dan
- i. potensi Pengembangan produk.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Produk Unggulan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota dapat menentukan jenis PUD terhadap jenis sektor dan jenis komoditas produk.
- (2) Jenis sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sektor industri dan/atau perdagangan;

- b. sektor perikanan dan/atau perternakan;
  - c. sektor pertanian dan/atau perkebunan; dan
  - d. sektor usaha ekonomi kreatif.
- (3) Jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerajinan tapis;
  - b. sulam usus;
  - c. ikan olahan;
  - d. aneka keripik;
  - e. emping melinjo;
  - f. kopi bubuk;
  - g. batik lampung dan kaos lampung;
  - h. olahan pisang;
  - i. olahan daging; dan
  - j. olahan cabai.
- (4) Wali Kota dapat menetapkan jenis sektor dan jenis komoditas lain sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga Sertifikasi Produk Unggulan Daerah

#### Pasal 9

- (1) PUD harus memiliki sertifikasi.
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Penerapan sertifikasi produk dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PENETAPAN PUD

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota wajib menetapkan PUD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian oleh Dinas.
- (3) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kajian penetapan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Dinas membentuk tim kajian penetapan PUD.
- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah bidang koperasi dan usaha kecil menengah, Perangkat Daerah bidang perindustrian, Perangkat Daerah bidang perdagangan, dan Perangkat Daerah bidang pariwisata.
- (3) Selain Perangkat Daerah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PENGEMBANGAN PUD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Dinas terkait melaksanakan Pengembangan PUD.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengembangan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD jangka menengah dan perencanaan PUD jangka Panjang.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengembangan PUD jangka menengah Daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
  - a. inkubator;
  - b. klaster;
  - c. *One village one product/OVOP*;
  - d. kompetensi inti;
  - e. Waralaba; dan
  - f. Koperasi.
- (2) Model Pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
  - b. peningkatan kualitas daya saing PUD;
  - c. peningkatan kualitas infrastruktur;
  - d. peningkatan promosi dan investasi PUD;
  - e. peningkatan kerja sama;



- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. peningkatan perlindungan terhadap PUD; dan
- h. peningkatan standarisasi PUD.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kualitas Daya Tarik PUD

Pasal 14

Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. daya tarik jenis PUD; dan
- b. daya tarik kekhasan/keunikan PUD.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, memperhatikan prinsip:
  - a. nilai budaya;
  - b. nilai sosial;
  - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyehatan iklim investasi;
  - b. inovasi produk;
  - c. peningkatan kapasitas produksi PUD;
  - d. pengembangan keragaman jenis PUD;
  - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengembangan PUD; dan
  - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Pengembangan PUD.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Kualitas Daya Saing PUD

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas daya saing PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan kualitas daya saing PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
  - b. standarisasi produk; dan
  - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas daya saing PUD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penambahan modal usaha.
- (2) Penambahan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian bantuan penambahan modal usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Infrastruktur

#### Pasal 18

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

#### Bagian Kelima Peningkatan Promosi dan Investasi PUD

#### Pasal 19

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. publikasi PUD;
  - b. pusat informasi bisnis; dan
  - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. kejelasan prosedur;
  - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
  - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Peningkatan Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Peningkatan kerja sama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
  - a. pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. antar pemerintah daerah;
  - c. antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
  - b. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan PUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Bagian Kedelapan  
Peningkatan Perlindungan Terhadap PUD

Pasal 22

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
  - b. menjaga stabilitas harga PUD.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesembilan  
Peningkatan Standarisasi PUD

Pasal 23

- (1) Peningkatkan standarisasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan standarisasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan pendampingan;
  - b. potensi bisnis yang berbasis peningkatan standar.

Pasal 24

- (1) Dalam upaya meningkatkan standarisasi PUD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan standar produk.
- (2) Pemberian bantuan untuk meningkatkan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian bantuan untuk meningkatkan standar produk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan pengembangan dan model pengembangan PUD jangka menengah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PUD

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha PUD mendapatkan program pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja.

- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

#### Pasal 27

- (1) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pembinaan PUD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah bidang koperasi dan usaha kecil menengah, Perangkat Daerah bidang Perindustrian, Perangkat Daerah bidang perdagangan, dan Perangkat Daerah bidang pariwisata.
- (4) Selain perangkat daerah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan pengusaha PUD dilakukan dengan memberikan fasilitasi terhadap peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
  - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.

### BAB VIII

#### PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PUD

#### Bagian Kesatu Pemasaran

#### Pasal 29

- (1) Pemasaran PUD berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmen dan target pasar.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi proses pemasaran PUD.
- (3) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pembangunan sentra pemasaran PUD; dan
- b. Pengembangan potensi pemasaran yang berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha rumah makan, hotel, dan cafe wajib memfasilitasi pajangan pemasaran PUD di tempat yang strategis.
- (2) Setiap pelaku usaha *Minimarket* dan/atau Toko Modern wajib memfasilitasi pemasaran PUD pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.

#### Pasal 31

Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memfasilitasi pemasaran PUD di tempat yang strategis, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; atau
- f. pencabutan tetap izin.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan (rapat, sosialisasi, seminar, lokakarya, pelatihan dan bentuk pertemuan lainnya) di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengutamakan pemanfaatan PUD.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengutamakan pemanfaatan PUD, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan PUD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 September 2024  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,  
PROVINSI LAMPUNG: 07/1552/BL/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melakukan penataan Produk Unggulan Daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kota Bandar Lampung. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Bandar Lampung merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan daerah Kota Bandar Lampung, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait PUD ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan PUD.
- b. Asas Keterpaduan adalah bahwa PUD dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- c. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap PUD.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan PUD kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.



- e. Asas Berkeadilan adalah pembentukan peraturan daerah ini diorientasikan kepada pemenuhan keadilan secara merata yang dirasakan oleh seluruh pelaku usaha yang memiliki potensi pengembangan PUD.
- f. Asas Daya Saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.
- g. Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola PUD dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.
- h. Asas Kemandirian adalah bahwa program pengembangan PUD ditujukan agar meningkatkan kemandirian bagi setiap pelaku usaha yang memiliki produk sebagai PUD sehingga meningkatkan daya saing produk usahanya.
- i. Kelestarian Lingkungan adalah bahwa kegiatan pengembangan PUD di wilayah Kota Bandar Lampung harus mengutamakan kelestarian lingkungan sehingga tingkat keberlanjutan produk dapat dipertahankan.
- j. Kearifan Lokal adalah bahwa kegiatan pengembangan PUD di wilayah Kota Bandar Lampung harus mengutamakan kearifan lokal sebagai modal utama dalam mengembanga PUD yang memiliki kekhasan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*one village one product*” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki dengan orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau/ jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024  
NOMOR: